

SALINAN



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan . . .

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 142);
6. Peraturan Bupati Pati Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 59 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 14 Peraturan Bupati Pati Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2021 Nomor 59) diubah sebagai berikut:

Pasal . . .

Pasal 14

- (1) Besaran Bantuan Sosial dapat diberikan kepada pemohon dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pemberian Bantuan Sosial kepada penyandang cacat paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - b. pemberian Bantuan Sosial untuk peningkatan kualitas rumah tidak layak huni paling banyak Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. pemberian Bantuan Sosial untuk pembangunan baru rumah tidak layak huni paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - d. pemberian Bantuan Sosial kepada panti asuhan anak yatim/piatu paling banyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - e. pemberian Bantuan Sosial untuk penanganan korban kekerasan berbasis gender dan anak paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - f. pemberian Bantuan Sosial untuk yatim, yatim piatu, tukang becak, tukang sapu, tukang parkir paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - g. pemberian Bantuan Sosial kepada siswa tidak mampu berprestasi yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sebagai berikut :
 1. Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah ke Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan
 2. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah ke Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - h. pemberian Bantuan Sosial kepada korban musibah/ bencana alam banjir, angin topan, tanah longsor, tersambar petir, gempa bumi dan kebakaran adalah sebagai berikut :
 1. meninggal dunia paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

2. luka berat paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); dan
 3. rumah penduduk roboh/hancur, hanyut atau rusak paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - i. pemberian Bantuan Sosial kelompok keluarga fakir miskin paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - j. pemberian Bantuan Sosial lanjut usia potensial paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - k. pemberian Bantuan Sosial anak terlantar paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - l. pemberian Bantuan Sosial wanita rawan sosial ekonomi paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - m. pemberian Bantuan Sosial santunan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang meninggal di luar negeri paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan
 - n. pemberian Bantuan Sosial bidang pemberdayaan Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) paling banyak Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah) per anak/peserta didik per tahun.
- (2) Besaran Bantuan Sosial berupa barang disesuaikan Standar Satuan Harga dan Biaya Daerah yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Besaran Bantuan Sosial berupa uang atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 16 Juni 2022

BUPATI PATI,

ttd.


HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 16 Juni 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

JUMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2022 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001